



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahbani Alias Bani Bin Usman
 2. Tempat lahir : Bukit Rata
 3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/16 Agustus 1966
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan
Muda Kabupaten Aceh Tamiang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan BUMD
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan 4 September 2022
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 15 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan yang di duga Narkotika jenis shabu dan di balut kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi.
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (handphone) warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2023 serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan secara tertulis/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri (penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri memberi tahu kepada terdakwa jika Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri ingin memperbaiki sepeda motor dan telah sampai di rumah terdakwa, kemudian setelah mendengar informasi tersebut terdakwa meminta Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri untuk menunggu di depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung bergegas pulang kerumah terdakwa untuk menemui Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri, selanjutnya pada saat menuju ke arah rumah, terdakwa melihat Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri sedang duduk menunggu diatas sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi BL-3237 UAC, kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri dan bertanya *"udah lama nyampe?"* lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri menjawab *"baru aja wak, wawak masih makek?"* kemudian terdakwa menjawab *"masi, kalau mau betulin kereta gak sempat lagi karena udah sore"* lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



menjawab “*yaudah besok aja*”, selanjutnya Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah memberikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri langsung pergi, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar terdakwa, lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada dalam genggamannya terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam dompet *handphone* warna coklat, lalu terdakwa letakkan dompet *handphone* warna coklat tersebut di lantai kamar tepatnya dibawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah untuk pergi menonton kuda kepang;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet plastik, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum nald yang sudah dimodifikasi yang terletak di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet *handphone* warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebagian narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik lalu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang telah tersambung dengan alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kedalam dompet *handphone* warna coklat, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Mancis warna biru yang telah terpasang jarum nald dan terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menimbulkan asap, kemudian terdakwa langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Kepolisian dari Resor Aceh Tamiang datang kerumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja menemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai pipet, 1 (Satu) buah Mancis warna biru, 1 (Satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah jarum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nald yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, lalu Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1474/ NNF/ 2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B berupa 1 (Satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN HASIBUAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 05 September 2022, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya sebesar 0,08 (Nol Koma nol delapan) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa bercak yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri (penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri memberi tahu kepada terdakwa jika Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri ingin memperbaiki sepeda motor dan telah sampai di rumah terdakwa, kemudian setelah mendengar informasi tersebut terdakwa meminta Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri untuk menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa langsung bergegas pulang kerumah terdakwa untuk menemui Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri, selanjutnya pada saat menuju ke arah rumah, terdakwa melihat Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri sedang duduk menunggu diatas sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi BL-3237 UAC, kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri dan bertanya *"udah lama nyampe?"* lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri menjawab *"baru aja wak, wawak masih makek?"* kemudian terdakwa menjawab *"masi, kalau mau betulin kereta gak sempat lagi karena udah sore"* lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri menjawab *"yaudah besok aja"*, selanjutnya Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah memberikan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri langsung pergi, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar terdakwa, lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada dalam genggamannya terdakwa dengan cara memasukannya ke dalam dompet *handphone* warna coklat, lalu terdakwa letakkan dompet *handphone* warna coklat tersebut di lantai kamar tepatnya dibawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah untuk pergi menonton kuda kepang;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet plastik, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum nald yang sudah dimodifikasi yang terletak di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet *handphone* warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebagian narkotika jenis sabu dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik lalu terdakwa masukkan kedalam keca pirex yang telah tersambung dengan alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kedalam dompet *handphone* warna coklat, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Mancis warna biru yang telah terpasang jarum nald dan terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menimbulkan asap, kemudian terdakwa langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Kepolisian dari Resor Aceh Tamiang datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja menemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai pipet, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, lalu Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1474/ NNF/ 2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN HASIBUAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 05 September 2022, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya sebesar 0,08 (Nol Koma nol delapan) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri (penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri memberi tahu kepada terdakwa jika Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri ingin memperbaiki sepeda motor dan telah sampai di rumah terdakwa, kemudian setelah mendengar informasi tersebut terdakwa meminta Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri untuk menunggu di depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah terdakwa untuk menemui Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri, selanjutnya pada saat menuju ke arah rumah, terdakwa melihat Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri sedang duduk menunggu di atas sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi BL-3237 UAC, kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri dan bertanya *"udah lama nyampe?"* lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri menjawab *"baru aja wak, wawak masih makek?"* kemudian terdakwa menjawab *"masi, kalau mau betulin kereta gak sempat lagi karena udah sore"* lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri menjawab *"yaudah besok aja"*, selanjutnya Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah memberikan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm Danuri langsung pergi, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar terdakwa, lalu setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada dalam genggamannya dengan cara memasukkannya ke dalam dompet *handphone* warna coklat, lalu terdakwa letakkan dompet *handphone*

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat tersebut di lantai kamar tepatnya dibawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah untuk pergi menonton kuda kepang;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet plastik, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum nald yang sudah dimodifikasi yang terletak di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet *handphone* warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebagian narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik lalu terdakwa masukkan kedalam keca pirex yang telah tersambung dengan alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kedalam dompet *handphone* warna coklat, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mancis warna biru yang telah terpasang jarum nald dan terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menimbulkan asap, kemudian terdakwa langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Kepolisian dari Resor Aceh Tamiang datang kerumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja menemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai pipet, 1 (Satu) buah mancis warna biru, 1 (Satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah jarum nald yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, lalu Saksi Jefri Hendrica, Saksi Afriandi S dan Saksi Said Julian Alja langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1474/ NNF/ 2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B berupa 1 (Satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan C berupa 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) ml urine milik SYAHBANI ALIAS BANI BIN USMAN HASIBUAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 05 September 2022, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya sebesar 0,08 (Nol Koma nol delapan) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa bercak yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afriandi, S Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Said Julian Alja bin Said Tarmizi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama-sama Saksi Said Julian Alja bin Said Tarmizi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kebun Tengah, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang diberikan Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri diketahui jika Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Said Julian Alja bin Said Tarmizi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi, Saksi Said Julian Alja bin Said Tarmizi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa mengakui ada menerima 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan di balut kertas warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (*handphone*) warna Coklat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri secara gratis;
 - Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan sisa sabu dimana sebelumnya tertangkap Terdakwa sempat menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama-sama Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kebun Tengah, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari informasi yang diberikan Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri diketahui jika Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa mengakui ada menerima 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan di balut kertas warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (*handphone*) warna Coklat;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri secara gratis;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan sisa sabu dimana sebelum tertangkap Terdakwa sempat menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dengan tujuan hendak memperbaiki sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa menjawab “ya udah tempat sodara aku ada bengkel kereta” lalu Saksi mematikan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika Saksi sudah ada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah sambil berkata “udah lama sampek ?” lalu Saksi menjawab “baru aja wak, wawak masi makek ?” lalu Terdakwa menjawab “masih, gak sempat lagi betolin kereta sekarang karna udah sore” lalu Saksi menjawab “yaudah besok aja” sambil Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang berada di sebuah warung di Desa Kebun Tengah, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah mainan berbentuk bebek yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan terangkai dengan pipet plastik yang didalam botolnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 48 (empat puluh delapan) lembar plastik bening kecil, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah mancis warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Putih dengan nomor sim card 0822 3607 3589, 1 (satu) buah tas pinggang/sandang merek NIKE warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna Merah dengan Nomor Polisi BL 3237 UAC dengan nomor rangka MH1KC8214HK156556 dan nomor mesin KC82E1153549
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk di proses secara hukum;
- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh dari sdr Ismana dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) gram dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual-beli tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di Bukit Suling dimana 1 (satu) hari sebelumnya Saksi dan sdr Ismana sudah berkomunikasi untuk melakukan jual-beli sabu;
- Bahwa Saksi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa secara gratis dikarenakan Saksi dan Terdakwa sudah lama saling mengenal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 September 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 5348/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa ada menerima pemberian 1 (satu) paket sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menelpon Terdakwa dengan tujuan hendak memperbaiki sepeda motor milik Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa menjawab "ya udah tempat sodara aku ada bengkel kereta" lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri mematikan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton kuda kepang tiba-tiba Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika sudah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri untuk menunggu Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah sambil berkata “ udah lama sampek ?” lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menjawab “baru aja wak, wawak masi makek ?” lalu Terdakwa menjawab “gak sempat lagi betolin kereta sekarang kama udah sore” lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menjawab “yaudah besok aja” sambil Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut didalam selipang *casing handphone* lalu Terdakwa letakkan sabu tersebut di lantai kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menonton kuda kepang;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi yang Terdakwa simpang diatas pentilasi jendela kamar lalu Terdakwa duduk dilantai kamar dan mengambil sabu yang berada di didalam selipang *casing handphone* untuk selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang menghisap sabu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa mengakui ada menerima 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan di balut kertas warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (*handphone*) warna Coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri sudah lama saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima pemberian sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan di balut kertas warna Putih;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah;
4. 1 (satu) buah mancis warna Biru;
5. 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi;
7. 2 (dua) buah pipet plastik;
8. 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (handphone) warna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa ada menerima pemberian 1 (satu) paket sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menelpon Terdakwa dengan tujuan hendak memperbaiki sepeda motor milik Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa menjawab "ya udah tempat sodara aku ada bengkel kereta" lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri mematikan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton kuda kepang tiba-tiba Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika sudah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri untuk menunggu Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah sambil berkata "udah lama sampek ?" lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menjawab "baru aja wak, wawak masi makek ?" lalu Terdakwa menjawab "masih, udah gak sempat lagi betolin kereta sekarang karna udah sore" lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menjawab "yaudah besok aja" sambil Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut didalam selipang *casing handphone* lalu Terdakwa letakkan sabu tersebut di lantai kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menonton kuda kepang;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) buah pipet

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dan 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi yang Terdakwa simpan di atas pentilasi jendela kamar lalu Terdakwa duduk di lantai kamar dan mengambil sabu yang berada di dalam selipang casing handphone untuk selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang menghisap sabu tiba-tiba datang Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa mengakui ada menerima 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan di balut kertas warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (handphone) warna Coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri sudah lama saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima pemberian sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 September 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 5348/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap penyalah guna**
- 2. Narkotika Golongan I**
- 3. Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Syahrani Alias Bani Bin Usman** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **Syahrani Alias Bani Bin Usman** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkoba baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengonsumsi” narkoba, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkoba dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkoba dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkoba, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkoba yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa ada menerima pemberian 1 (satu) paket sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menelpon Terdakwa dengan tujuan hendak memperbaiki sepeda motor milik Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa menjawab “ya udah tempat sodara aku ada bengkel kereta” lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri mematikan telepon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton kuda kepang tiba-tiba Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika sudah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri untuk menunggu Terdakwa;



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah sambil berkata “ udah lama sampek ?” lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menjawab “baru aja wak, wawak masi makek ?” lalu Terdakwa menjawab “masih, udah gak sempat lagi betolin kereta sekarang karna udah sore” lalu Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menjawab “yaudah besok aja” sambil Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut didalam selipang *casing handphone* lalu Terdakwa letakkan sabu tersebut di lantai kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menonton kuda kepang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi yang Terdakwa simpang diatas pentilasi jendela kamar lalu Terdakwa duduk dilantai kamar dan mengambil sabu yang berada di didalam selipang *casing handphone* untuk selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang menghisap sabu tiba-tiba datang Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri lalu Terdakwa mengakui ada menerima 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, Saksi Afriandi S bin Syarifudin beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan di balut kertas warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (*handphone*) warna Coklat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri sudah lama saling mengenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima pemberian sabu dari Saksi Warsino Alias Tego Bin Alm. Danuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dimana hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik serta hal ini juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 5348/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah positif mengandung

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada sub unsur penyalah guna diatas ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu disertai ditemukan alat-alat untuk menghisap sabu tersebutlah karena itu dapat dikatakan perbuatan Terdakwa yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan maka dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan secara tertulis/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2023 serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan di balut kertas warna Putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah;
- 1 (satu) buah mancis warna Biru;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (handphone) warna Coklat

berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahbani Alias Bani Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan di balut kertas warna Putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang telah di rangkai dengan pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna Biru;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah jarum nald yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah casing atau dompet Hp (handphone) warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Ksp